KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman: http:// unnes.ac.id, email: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/418/UN37/HK/2020
TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN ANTARWAKTU
PERIODE 2019-2023
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Dekan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang periode 2019-2023 maka perlu mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang baru;

b. bahwa Dr. Edy Purwanto, M.Si. setelah melalui serangkaian proses dan seleksi sebagaimana diatur dalam peraturan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan antarwaktu Universitas Negeri Semarang periode 2019-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan antarwaktu Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN ANTARWAKTU PERIODE 2019-2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
Nama : Dr. Edy Purwanto, M.Si.
NIP : 196301211987031001
Pangkat/Golru. : Pembina, IV/a,
Jabatan : Lektor Kepala
sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Antarwaktu Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.

KETIGA : Masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Antarwaktu Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang adalah meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

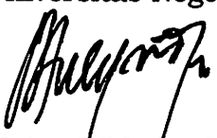
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002